



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 172 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Banggai Kepulauan masih diperlukan peningkatan pengintegrasian gender melalui penguatan kelembagaan, perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif gender;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman umum pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 1);
5. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 30);
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2020.

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (POKJA PUG) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : POKJA PUG sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdiri dari Pokja-Pokja sebagai berikut :




- a. pokja Promosi, Fasilitasi, Sosialisasi, dan Advokasi PUG;
- b. pokja Penyusunan Rencana PUG;
- c. pokja Pendapatan;
- d. pokja Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- e. pokja Tehnis, Analisis dan Anggaran.

- KETIGA : Tugas-tugas POKJA PUG sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, adalah sebagai berikut :
- a. Pokja Promosi, Fasilitasi, Sosialisasi, dan Advokasi PUG;
    - menyusun, melaksanakan dan mengkoordinasikan hal-hal yang berkaitan dengan fasilitasi dan advokasi Pengarusutamaan Gender dan tupoksi masing-masing OPD.
  - b. Pokja Penyusunan Rencana PUG.
    - menyusun, merumuskan, merangkum dan mengkoordinasikan hal-hal yang berkaitan dengan fasilitasi dan advokasi Pengarusutamaan Gender pada lingkup dan tupoksi masing-masing OPD.
  - c. Pokja Pendataan.
    - menyiapkan, menghimpun, dan menginventarisir data berkaitan dengan Pengarusutamaan Gender pada lingkup dan tupoksi masing-masing OPD.
  - d. Pokja monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
    - pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan menyangkut Pengarusutamaan Gender pada lingkup dan Tupoksi masing-masing OPD.
  - e. Pokja Tekhnis, Analisis dan Anggaran.
    - menganalisis dan menghimpun hasil analisa Anggaran yang Responsif Gender pada masing-masing OPD.
- KEEMPAT : Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, POKJA PUG bertanggung jawab pada Bupati Banggai Kepulauan.
- KELIMA : Masing-masing POKJA PUG sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, membentuk Pokja Internal dalam Lingkup OPD masing-masing dengan Unsur Ketua dan Anggota.
- KEENAM : Masa tugas POKJA PUG sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terhitung mulai tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 27 April 2020

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *α*



RAIS D. ADAM

*Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:*

1. *Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
2. *Kepala Bappeda dan Litbang Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
3. *Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
4. *Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
5. *Masing-masing OPD yang bersangkutan ditempat.*

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 172 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN  
GENDER KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN  
2020

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2020

- I. PENGARAH : Bupati Banggai Kepulauan.
- II. KETUA : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan
- III. SEKRETARIS : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan
- IV. POKJA – POKJA :

A. Pokja Promosi, Fasilitasi, Sosialisasi dan Advokasi Pengarusutamaan Gender ( PUG ).

- Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Wakil Ketua : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Anggota :
  - 1. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Banggai Kepulauan.
  - 2. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan.
  - 3. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Trihora Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan.
  - 4. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai Kepulauan.

B. Pokja Penyusunan Rencana Pengarusutamaan Gender ( PUG ).

- Ketua : Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Wakil Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Anggota :
  - 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai Kepulauan.
  - 2. Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Banggai Kepulauan.
  - 3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Banggai Kepulauan.
  - 4. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai Kepulauan.





### C. Pokja Pendataan

- Ketua : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Wakil Ketua : Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Anggota : 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan.  
2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan.  
3. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan.  
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Banggai Kepulauan.


### D. Pokja Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

- Ketua : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Wakil Ketua : Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum dan Perundang – Undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.  
2. Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banggai Kepulauan.  
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai Kepulauan  
4. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai Kepulauan.

### E. Pokja Tekhnis, dan Analisis Anggaran

- Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Wakil Ketua : Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Anggota : 1. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.  
2. Sekretaris DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan.  
3. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan.

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*



RAIS D. ADAM